



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauqita Binti M. Syarif
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal Bungur RT 005 RW 004 Desa Banjar Negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Lainnya
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/18/III/2023/Reskrim sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan 26 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkuhan Penahanan nomor SP.Guh/18.a/III/2023/Reskrim sejak tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUGITA BINTI M. SYARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Ringan** yang diatur dan diancam dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUGITA BINTI M. SYARIF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan 15 (lima belas) hari** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar **Terdakwa FAUGITA BINTI M. SYARIF** membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara tertulis di dalam persidangan yang pada pokoknya tidak mengakui kekerasan kepada korban karena menurut Terdakwa yang terjadi adalah perkelahian antara dirinya dan Korban yang dipicu adanya kecemburuan Terdakwa kepada Korban sehingga seharusnya Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan tanggapan atas tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **FAUGITA BINTI M. SYARIF** pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kontrakan Saksi Aris Munandar Bin Nawawi di Gg. Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Amalia Bintang Handia alias Amel Bin Rolif Ali yang mengakibatkan luka berat" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi Hikmah Yunita mengabari kakak kandungnya yaitu Terdakwa Faugita bahwa saksi Hikmah Yunita melihat Saksi Amalia Bintang Handia masuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla



kedalam kamar kontrakan Saksi Aris Munandar yang pada saat itu masih merupakan suami sah dari terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa datang ke kontrakan Saksi Aris Munandar menggunakan Ojek, sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut untuk mengetok pintu rumah kontrakan saksi Aris Munandar untuk berpura-pura sebagai pengantar makanan "go-food", saat pintu dibuka oleh Saksi Aris Munandar kemudian Terdakwa langsung menerobos masuk ke dalam kamar kontrakan milik Saksi Aris Munandar, namun Saksi Aris Munandar langsung menghalau terdakwa untuk masuk ke kamarnya tersebut dan kemudian Saksi Hikmah Yunita membantu terdakwa untuk masuk kedalam kamar saksi Aris Munandar dengan menghalau dan mendorong saksi Aris Munandar, setelah dapat masuk kedalam kamar saksi Aris Munandar kemudian terdakwa melihat saksi Amalia Bintang Handia sedang duduk diatas Kasur milik saksi Aris Munandar, melihat hal tersebut terdakwa emosi, kemudian terdakwa menghampiri saksi Amalia Bintang Handia dan langsung menarik atau menjambak rambut saksi Amalia dengan kuat menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah depan sehingga saksi Amalia terjatuh ke Kasur, lalu Saksi Aris Munandar berusaha melerai dengan cara menarik tangan terdakwa namun tangan saksi Aris Munandar ditarik oleh saksi Hikmah Yunita. Setelah itu karena keadaan ribut dan berisik akhirnya datang Saksi Supriyadi, Saksi Erlin Afrita dan Saksi Rini yang merupakan tetangga kontrakan Saksi Aris Munandar untuk membantu melerai Terdakwa dan Saksi Amalia Bintang, setelah tangan terdakwa berhasil terlepas dari Rambut Saksi Amalia Bintang, Saksi Amalia Bintang dibawa keluar kamar oleh Saksi Erlin Afrita, sedangkan Saksi Aris Munandar Pergi dari Kontrakan dan terdakwa juga pergi dari kontrakan saksi Aris Munandar tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 119/GDP/II/2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Griya Dwipa Persada dan ditandatangani oleh dr. H. JOHANSYAH NIP. 1968121220011001 pada tanggal 02 Februari 2023 yang menjelaskan pada tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB telah datang seorang perempuan Bernama AMALIA BINTANG HANDIA yang setelah dilakukan pengecekan didapatkan kesimpulan terdapat luka memar tampak kemerahan pada leher bagian belakang sebelah kiri, terdapat luka memar tampak kemerahan pada leher bagian belakang bagian atas, terdapat luka memar pada belakang telinga bagian kanan, terdapat luka memar kemerahan pada daun telinga bagian kanan, terdapat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada pergelangan tangan kanan, dikarenakan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FAUGITA BINTI M. SYARIF pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kontrakan Saksi Aris Munandar Bin Nawawi di Gg. Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Amalia Bintang Handia alias Amel Bin Rolif Ali yang mengakibatkan luka" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi Hikmah Yunita mengabari kakak kandungnya yaitu Terdakwa Faugita bahwa saksi Hikmah Yunita melihat Saksi Amalia Bintang Handia masuk kedalam kamar kontrakan Saksi Aris Munandar yang pada saat itu masih merupakan suami sah dari terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa datang ke kontrakan Saksi Aris Munandar menggunakan Ojek, sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut untuk mengetok pintu rumah kontrakan saksi Aris Munandar untuk berpura-pura sebagai pengantar makanan "go-food", saat pintu dibuka oleh Saksi Aris Munandar kemudian Terdakwa langsung menerobos masuk ke dalam kamar kontrakan milik Saksi Aris Munandar, namun Saksi Aris Munandar langsung menghalau terdakwa untuk masuk ke kamarnya tersebut dan kemudian Saksi Hikmah Yunita membantu terdakwa untuk masuk kedalam kamar saksi Aris Munandar dengan menghalau dan mendorong saksi Aris Munandar, setelah dapat masuk kedalam kamar saksi Aris Munandar kemudian terdakwa melihat saksi Amalia Bintang Handia sedang duduk diatas Kasur milik saksi Aris Munandar, melihat hal tersebut terdakwa emosi, kemudian terdakwa menghampiri saksi Amalia Bintang Handia dan langsung menarik atau menjambak rambut saksi Amalia dengan kuat menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah depan sehingga saksi Amalia terjatuh ke Kasur, lalu Saksi Aris Munandar berusaha meleraikan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menarik tangan terdakwa namun tangan saksi Aris Munandar ditarik oleh saksi Hikmah Yunita. Setelah itu karena keadaan ribut dan berisik akhirnya datang Saksi Supriyadi, Saksi Erlin Afrita dan Saksi Rini yang merupakan tetangga kontrakan Saksi Aris Munandar untuk membantu meleraikan Terdakwa dan Saksi Amalia Bintang, setelah tangan terdakwa berhasil terlepas dari Rambut Saksi Amalia Bintang, Saksi Amalia Bintang dibawa keluar kamar oleh Saksi Erlin Afrita, sedangkan Saksi Aris Munandar Pergi dari Kontrakan dan terdakwa juga pergi dari kontrakan saksi Aris Munandar tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 119/GDP/II/2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Griya Dwipa Persada dan ditandatangani oleh dr. H. JOHANSYAH NIP. 1968121220011001 pada tanggal 02 Februari 2023 yang menjelaskan pada tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB telah datang seorang perempuan bernama AMALIA BINTANG HANDIA yang setelah dilakukan pengecekan didapatkan kesimpulan terdapat luka memar tampak kemerahan pada leher bagian belakang sebelah kiri, terdapat luka memar tampak kemerahan pada leher bagian belakang bagian atas, terdapat luka memar pada belakang telinga bagian kanan, terdapat luka memar kemerahan pada daun telinga bagian kanan, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, dikarenakan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa FAUGITA BINTI M. SYARIF pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kontrakan Saksi Aris Munandar Bin Nawawi di Gg. Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan Penganiayaan Ringan terhadap saksi korban Amalia Bintang Handia alias Amel Bin Rolif Ali yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi Hikmah Yunita mengabari kakak kandungnya yaitu Terdakwa Faugita bahwa saksi Hikmah Yunita melihat Saksi Amalia Bintang Handia masuk kedalam kamar kontrakan Saksi Aris Munandar yang pada saat itu masih merupakan suami sah dari terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa datang ke kontrakan Saksi Aris Munandar menggunakan Ojek, sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut untuk mengetok pintu rumah kontrakan saksi Aris Munandar untuk berpura-pura sebagai pengantar makanan "go-food", saat pintu dibuka oleh Saksi Aris Munandar kemudian Terdakwa langsung menerobos masuk ke dalam kamar kontrakan milik Saksi Aris Munandar, namun Saksi Aris Munandar langsung menghalau terdakwa untuk masuk ke kamarnya tersebut dan kemudian Saksi Hikmah Yunita membantu terdakwa untuk masuk kedalam kamar saksi Aris Munandar dengan menghalau dan mendorong saksi Aris Munandar, setelah dapat masuk kedalam kamar saksi Aris Munandar kemudian terdakwa melihat saksi Amalia Bintang Handia sedang duduk diatas Kasur milik saksi Aris Munandar, melihat hal tersebut terdakwa emosi, kemudian terdakwa menghampiri saksi Amalia Bintang Handia dan langsung menarik atau menjambak rambut saksi Amalia dengan kuat menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah depan sehingga saksi Amalia terjatuh ke Kasur, lalu Saksi Aris Munandar berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa namun tangan saksi Aris Munandar ditarik oleh saksi Hikmah Yunita. Setelah itu karena keadaan ribut dan berisik akhirnya datang Saksi Supriyadi, Saksi Erlin Afrita dan Saksi Rini yang merupakan tetangga kontrakan Saksi Aris Munandar untuk membantu meleraikan Terdakwa dan Saksi Amalia Bintang, setelah tangan terdakwa berhasil terlepas dari Rambut Saksi Amalia Bintang, Saksi Amalia Bintang dibawa keluar kamar oleh Saksi Erlin Afrita, sedangkan Saksi Aris Munandar Pergi dari Kontrakan dan terdakwa juga pergi dari kontrakan saksi Aris Munandar tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 119/GDP/II/2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Griya Dwipa Persada dan ditandatangani oleh dr. H. JOHANSYAH NIP. 1968121220011001 pada tanggal 02 Februari 2023 yang menjelaskan pada tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB telah datang seorang perempuan bernama AMALIA BINTANG HANDIA yang setelah dilakukan pengecekan didapatkan kesimpulan terdapat luka memar tampak kemerahan pada leher bagian belakang sebelah kiri,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka memar tampak kemerahan pada leher bagian belakang bagian atas, terdapat luka memar pada belakang telinga bagian kanan, terdapat luka memar kemerahan pada daun telinga bagian kanan, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, dikarenakan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aris Munandar Bin Nawawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa menjambak saksi Amel terjadi pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 yang terjadi di Kamar Kontrakan milik saksi Aris di Gg. Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi Amel merupakan istri kedua dari saksi yang saksi Nikahi secara sirih atau agama pada tahun 2020 sedangkan terdakwa merupakan istri pertama saksi yang saksi nikahi secara agaman dan negara yaitu terdaftar di KUA pada tahun 2010;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Amel tidak tinggal Bersama saksi di rumah kontrakan tersebut melainkan hanya berkunjung saja;
- Bahwa pada saat diperiksa di persidangan ini saksi dan terdakwa telah bercerai dan saksi telah menikah resmi secara negara dengan saksi Amel;
- Bahwa saksi Amel main ke kontrakan saksi, lalu tidak lama kemudian ada orang mengetuk pintu kontrakan saksi yang mengaku mengantarkan makanan go-food, setelah dibuka oleh saksi lalu saksi melihat ada terdakwa ingin menerobos masuk ke kontrakan saksi, namun saksi halau dan kemudian datang saksi Hikmah Yunita menghalangi saksi Aris dan kemudian terdakwa berhasil masuk lalu terdakwa melihat ada saksi Amel sedang duduk diatas Kasur milik saksi Aris, lalu terdakwa langsung berlari kearah saksi Amel dan langsung menjabak saksi Amel dengan kuat, meihat hal tersebut lalu saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla



langsung berusaha meleraikan dengan berusaha menarik tangan terdakwa agar terlepas dari rambut saksi Amel, lalu datang saksi Supri dan saksi Erlin serta saksi Hikmah membantu meleraikan terdakwa dan saksi Amel tersebut, setelah tangan terdakwa berhasil dilepas, lalu saksi Amel langsung dibawa keluar oleh saksi Supri, sedangkan saksi langsung pergi meninggalkan kamar kontrakan tersebut dan juga terdakwa serta saksi Hikmah pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saksi dan saksi Amel baru bertemu seminggu kemudian dan masih terlihat sisa memar di belakang kuping dan belakang leher saksi Amel;
- Bahwa saksi Amel mengalami memar dibagian leher dan belakang kuping;
- Bahwa saksi Amel tidak dirawat inap karena kejadian tersebut;
- Bahwa keesokan hari setelah kejadian tersebut saksi Amel tetap bekerja dan tidak mengganggu pekerjaan saksi Amel;
- Bahwa motif terdakwa menyerang saksi Amel adalah karena cemburu;
- Bahwa saksi dan saksi Amel pada saat menikah siri sudah ada ijin poligami tertulis dari terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apakah ada keterpaksaan dalam membuat perjanjian ijin poligami tersebut.

Terhadap keterangan saksi Aris Munandar Bin Nawawi Terdakwa Faugita Binti M. Syarif memberikan pendapat yaitu berkeberatan atas keterangan saksi sebagai berikut ;

- Bahwa yang terjadi adalah jambak-jambakan rambut antara saksi Amel dan terdakwa, bukan terdakwa yang hanya menjambak saksi Amel;
- Bahwa perjanjian ijin poligami dari terdakwa adalah keterpaksaan karena adanya ancaman apabila tidak mengizinkan maka orang tua terdakwa akan dilaporkan ke polisi.

Terhadap keterangan lainnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

2. **Saksi Amalia Bintang Handia Binti Rolif Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya perbuatan terdakwa menjambak saksi terjadi pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 yang terjadi di Kamar Kontrakan milik saksi Aris di Gg. Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi merupakan istri kedua dari saksi Aris Munandar yang dinikahi secara agama atau siri pada tahun 2020, sedangkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri pertama saksi Aris Munandar yang dinikahi secara negara (terdaftar di KUA);

- Bahwa pada saat kejadian saksi Amel dan terdakwa masih terikat pernikahan dengan saksi Aris Munandar;
- Bahwa pada saat saksi memberikan kesaksian di persidangan ini, terdakwa dan saksi Aris sudah bercerai sedangkan saksi sudah dinikahi secara negara (terdaftar di KUA) oleh saksi Aris;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal saksi Aris sudah memiliki istri yaitu terdakwa;
- Bahwa dari pernikahannya dengan saksi Aris, saksi belum memiliki anak, sedangkan pernikahan terdakwa dengan saksi Aris sudah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi sudah dilakukan berulang kali, kejadian pertama terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa kejadian yang terjadi pada tanggal 08 Januari 2023 terjadi sekira pukul 15.00 WIB yaitu pada saat saksi sedang berkunjung ke rumah kontrakan saksi Aris, lalu tiba-tiba ada yang mengetuk kamar saksi Aris mengaku driver gojek yang ingin mengantarkan pesanan makanan, namun saksi tetap duduk diatas Kasur di dalam kamar saksi Aris, lalu tiba-tiba di depan terjadi keributan dan tidak lama kemudian masuk terdakwa ke dalam kamar saksi Aris dan langsung menyerang saksi dengan cara menjambak rambut saksi dengan kuat, pada saat itu saksi tidak melawan sampai akhirnya dipisahkan oleh saksi Aris, saksi Supri dan Saksi Erlin, lalu saksi dibawa keluar oleh saksi Supri dan diantarkan pulang oleh saksi Supri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung membuat laporan ke kepolisian dan melakukan Pemeriksaan Visum;
- Bahwa saksi tidak dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa keesokan harinya saksi langsung bekerja Kembali;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Tindakan dari terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa saksi tidak tinggal Bersama dengan saksi Aris ataupun terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian secara tertulis yang dibuat antara saksi dengan terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla



Terhadap keterangan saksi Amalia Bintang Handia Binti Rolif Ali Terdakwa Faugita Binti M. Syarif memberikan pendapat yaitu berkeberatan atas keterangan saksi sebagai berikut ;

- Bahwa yang terjadi adalah jambak-jambakan rambut antara saksi Amel dan terdakwa, bukan terdakwa yang hanya menjambak saksi Amel;

Terhadap keterangan lainnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

3. **Saksi SUPRIYADI BIN GANJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya perbuatan terdakwa menjambak saksi Amel terjadi pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 yang terjadi di Kamar Kontrakan milik saksi Aris di Gg. Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi Amel merupakan istri kedua dari saksi Aris Munandar yang dinikahi secara agama atau siri pada tahun 2020, sedangkan terdakwa merupakan istri pertama saksi Aris Munandar yang dinikahi secara negara (terdaftar di KUA);
- Bahwa pada saat kejadian saksi Amel dan terdakwa masih terikat pernikahan dengan saksi Aris Munandar;
- Bahwa saksi tinggal di dekat kontrakan saksi Aris;
- Bahwa saksi sedang berada di dalam kamar kontrakannya, lalu saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dari dalam kamar kontrakan saksi Aris, lalu saksi dengan saksi Erlin langsung segera menuju kamar kontrakan saksi Aris dan melihat saksi Amel sedang dijambak rambutnya oleh terdakwa, melihat hal tersebut saksi dan saksi Erlin langsung berusaha memisahkan terdakwa dan saksi Amel, setelah berhasil melepaskan jambakan tangan terdakwa dari rambut saksi Amel, saksi langsung membawa keluar saksi Amel dan langsung mengantarkan pulang saksi Amel;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Amel tidak menangis pada saat kejadian
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat adanya luka yang dialami oleh saksi Amel;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi saksi Amel berantakan dan tidak memakai jilbab.

Terdakwa Faugita Binti M. Syarif memberikan pendapat yaitu berkeberatan atas keterangan saksi sebagai berikut ;



- Bahwa yang terjadi adalah jambak-jambakan rambut antara saksi Amel dan terdakwa, bukan terdakwa yang hanya menjambak saksi Amel;

Terhadap keterangan lainnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

4. **Saksi ERLIN AFRITA TIYANA BINTI M. THAMRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya perbuatan terdakwa menjambak saksi Amel terjadi pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 yang terjadi di Kamar Kontrakan milik saksi Aris di Gg. Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi Amel merupakan istri kedua dari saksi Aris Munandar yang dinikahi secara agama atau siri pada tahun 2020, sedangkan terdakwa merupakan istri pertama saksi Aris Munandar yang dinikahi secara negara (terdaftar di KUA);
- Bahwa pada saat kejadian saksi Amel dan terdakwa masih terikat pernikahan dengan saksi Aris Munandar;
- Bahwa saksi tinggal di dekat kontrakan saksi Aris;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di depan kontrakannya sedang membuat kue, lalu saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dari dalam kamar kontrakan saksi Aris, lalu saksi dengan saksi Supri langsung segera menuju kamar kontrakan saksi Aris dan melihat saksi Amel sedang dijambak rambutnya oleh terdakwa, melihat hal tersebut saksi dan saksi Supri langsung berusaha memisahkan terdakwa dan saksi Amel, setelah berhasil melepaskan jambakan tangan terdakwa dari rambut saksi Amel, saksi Supri langsung membawa keluar saksi Amel dan langsung mengantarkan pulang saksi Amel sedangkan saksi langsung keluar dari kamar kontrakan saksi Aris tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Amel tidak menangis pada saat kejadian
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat adanya luka yang dialami oleh saksi Amel;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi saksi Amel berantakan dan tidak memakai jilbab.

Terdakwa Faugita Binti M. Syarif memberikan pendapat yaitu berkeberatan atas keterangan saksi sebagai berikut ;

- Bahwa yang terjadi adalah jambak-jambakan rambut antara saksi Amel dan terdakwa, bukan terdakwa yang hanya menjambak saksi Amel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan lainnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya perbuatan Terdakwa menjambak Saksi Amel terjadi pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 yang terjadi di Kamar Kontrakan milik Saksi Aris di Gg. Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi Amel merupakan istri kedua dari Saksi Aris yang Saksi Aris Nikahi secara sirih atau agama pada tahun 2020 sedangkan Terdakwa merupakan istri pertama Saksi Aris yang Saksi nikahi secara agama dan negara yaitu terdaftar di KUA pada tahun 2010;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masih dalam perkawinan dengan Saksi Aris;
- Bahwa pada saat diperiksa di persidangan ini Terdakwa dan Saksi Aris telah bercerai secara resmi;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena Kesal dan cemburu;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Aris pernah berjanji kepada Terdakwa bahwa Saksi Aris dan Saksi Amel sudah tidak ada hubungan dan tidak bertemu lagi
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Hikmah Yunita mengabari Terdakwa Faugita menerangkan jika Sdr. Hikmah Yunita melihat Saksi Amalia Bintang Handia masuk kedalam kamar kontrakan Saksi Aris Munandar yang pada saat itu masih merupakan suami sah dari terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju kontrakan Saksi Aris menggunakan Gojek, lalu sesampainya disana Terdakwa meminta tolong kepada driver Gojek untuk mengetuk kamar Saksi Aris dengan berpura-pura ingin mengantarkan makanan, lalu pada saat Saksi Aris membuka pintu Terdakwa melihat Saksi Aris sedang bertelanjang dada dan hanya memakai celana pendek, lalu Terdakwa emosi dan ingin memaksa masuk ke kamar kontrakan Saksi Aris, namun Saksi Aris menghalau dan sempat menendang Terdakwa, lalu Terdakwa dibantu dengan Sdr. Hikmah yang menghalangi Saksi Aris sehingga Terdakwa bisa masuk ke rumah kontrakan Saksi Aris, pada saat Terdakwa masuk, lalu Terdakwa melihat ada Saksi Amel sedang duduk di atas Kasur Saksi Aris

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla



tanpa menggunakan Hijab sehingga Terdakwa emosi dan langsung berlari kearah Saksi Amel dan menjambak Saksi Amel, namun pada saat itu Saksi Amel ikut menjambak rambut Terdakwa sehingga terjadilah kejadian jambak-jambakan rambut antara Terdakwa dan Saksi Amel selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu akhirnya Saksi dipisahkan oleh Saksi Aris, Saksi Supri, Saksi Erlin dan Sdr. Hikmah, kemudian setelah dilerai, Saksi Amel langsung dibawa pergi oleh Saksi Supri sedangkan Terdakwa ditarik dan dibawa pergi oleh Sdr. Hikmah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengizinkan Saksi Aris untuk menikah lagi, perjanjian poligami tersebut dibuat karena keterpaksaan dimana Terdakwa diancam apabila tidak menyetujui poligami tersebut, orang tua Terdakwa akan di laporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Visum Et Repertum nomor 119/GDP/II/2023 yang diterbitkan oleh Klinik Griya Dwipa Persada tertanggal 2 Februari 2023 dengan kesimpulan terdapat luka memar tampak kemerahan pada leher bagian belakang sebelah kiri, terdapat luka memar tampak kemerahan pada leher bagian belakang bagian atas, terdapat luka memar pada belakang telinga bagian kanan, terdapat luka memar kemerahan pada daun telinga bagian kanan, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, dikarenakan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Hikmah Yunita mengabari Terdakwa Faugita karena melihat Saksi Amalia Bintang Handia masuk kedalam kamar kontrakan Saksi Aris Munandar, kemudian Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB terdakwa datang ke kontrakan Saksi Aris Munandar menggunakan Ojek, sesampainya di kontrakan tersebut Terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut untuk mengetok pintu rumah kontrakan saksi Aris Munandar untuk berpura-pura sebagai pengantar makanan "go-food";
- Bahwa kemudian saat pintu dibuka oleh Saksi Aris Munandar kemudian Terdakwa langsung menerobos masuk ke dalam kamar kontrakan milik

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla



- Saksi Aris Munandar, namun Saksi Aris Munandar langsung menghalau Terdakwa untuk masuk ke kamarnya tersebut dan kemudian Sdr. Hikmah Yunita membantu Terdakwa untuk masuk kedalam kamar saksi Aris Munandar dengan menghalau dan mendorong saksi Aris Munandar;
- Bahwa setelah dapat masuk kedalam kamar, terdakwa melihat saksi Amalia Bintang Handia sedang duduk diatas Kasur milik saksi Aris Munandar, melihat hal tersebut terdakwa emosi karena cemburu, kemudian terdakwa menghampiri saksi Amalia Bintang Handia dan langsung menarik atau menjambak rambut saksi Amalia dengan kuat menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah depan sehingga saksi Amalia terjatuh ke Kasur, lalu Saksi Aris Munandar berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa namun tangan saksi Aris Munandar ditarik oleh Sdr. Hikmah Yunita;
 - Bahwa kemudian karena keadaan ribut dan berisik akhirnya datang Saksi Supriyadi, Saksi Erlin Afrita dan Saksi Rini yang merupakan tetangga kontrakan Saksi Aris Munandar untuk membantu meleraikan Terdakwa dan Saksi Amalia Bintang, setelah tangan terdakwa berhasil terlepas dari Rambut Saksi Amalia Bintang, Saksi Amalia Bintang dibawa keluar kamar oleh Saksi Erlin Afrita, sedangkan Saksi Aris Munandar Pergi dari Kontrakan dan terdakwa juga pergi dari kontrakan saksi Aris Munandar tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 119/GDP/II/2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Griya Dwipa Persada dan ditandatangani oleh dr. H. JOHANSYAH NIP. 1968121220011001 pada tanggal 02 Februari 2023 yang menjelaskan pada tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB telah datang seorang perempuan bernama AMALIA BINTANG HANDIA yang setelah dilakukan pengecekan didapatkan kesimpulan terdapat luka memar tampak kemerahan pada leher bagian belakang sebelah kiri, terdapat luka memar tampak kemerahan pada leher bagian belakang bagian atas, terdapat luka memar pada belakang telinga bagian kanan, terdapat luka memar kemerahan pada daun telinga bagian kanan, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, dikarenakan trauma benda tumpul;
 - Bahwa akibat tindakan Terdakwa kepada Saksi Amalia Bintang Handia, Saksi Amalia Bintang Handia menderita luka memar pada bagian leher namun tidak menghalangi Saksi Amalia Bintang Handia untuk beraktifitas seperti biasa dan dapat bekerja keesokan harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Saksi Aris Munandar masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa adalah seorang perempuan bernama Faujita Binti M. Syarif dan identitasnya pada surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa kemudian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa selama persidangan Terdakwa berakal sehat dan mampu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas perbuatannya serta Saksi-saksi yang hadir dan memberikan keterangan membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT), yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen En Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbutanitu;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya maka berdasarkan doktrin dalam Hukum Pidana yang disampaikan Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “*opzet*”, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustijn*);
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau *voorwaardelick opzet* atau *dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mengkaitkan kesengajaan bentuk pertama yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yaitu antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa dengan kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana dalam artian apabila Terdakwa menginginkan sesuatu hal maka Terdakwa akan melakukan tindakan-tindakan agar keinginannya tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa definisi dari penganiayaan (*mishandeling*) berdasarkan yurisprudensi dan doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Hikmah Yunita menghubungi Terdakwa mengatakan dirinya melihat Saksi Amalia Bintang Handia masuk kedalam rumah kontrakan milik Saksi Aris Munandar yang merupakan suami dari Terdakwa, kemudian Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Aris Munandar menggunakan Ojek, sesampainya di kontrakan tersebut Terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut untuk mengetok pintu rumah kontrakan saksi Aris Munandar untuk berpura-pura sebagai pengantar makanan "go-food", sehingga Saksi Aris Munandar membuka pintu dalam keadaan bertelanjang dada hanya menggunakan celana pendek dan kemudian seketika itu juga Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dibantu oleh Sdr. Hikmah Yunita, namun dihalangi oleh Saksi Aris Munandar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa melihat Saksi Amalia Bintang Handia sedang duduk diatas Kasur milik Saksi Aris Munandar sehingga membuat Terdakwa emosi yang dipicu perasaan cemburu melihat adanya Saksi Amalia Bintang Handia didalam kamar kontrakan milik suaminya, sehingga kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Amalia Bintang Handia dan menjambak rambut Saksi Amalia Bintang Handia menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kemudian dileraikan oleh Saksi Aris Munandar, Saksi Supriyadi, dan Saksi Elin Afrita;

Menimbang, bahwa akibat tindakan Terdakwa kepada Saksi Amalia Bintang Handia berdasarkan Visum et Repertum No. 119/GDP/II/2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Griya Dwipa Persada dan ditandatangani oleh dr. H. Johansyah NIP. 1968121220011001 pada tanggal 02 Februari 2023 didapatkan kesimpulan terdapat luka memar tampak kemerahan pada leher bagian belakang sebelah kiri, terdapat luka memar tampak kemerahan pada leher bagian belakang bagian atas, terdapat luka memar pada belakang telinga bagian kanan, terdapat luka memar kemerahan pada daun telinga bagian kanan, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, dikarenakan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa luka yang didapatkan oleh Saksi Amalia Bintang Handia tidak menghalanginya untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena keesokan harinya Saksi Amalia Bintang Handia sudah bisa masuk kerja seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang menjambak rambut Saksi Amalia Bintang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handia menggunakan kedua tangannya akibat emosi yang dipicu rasa cemburu menemukan Saksi Amalia Bintang Handia didalam kamar kontrakan Saksi Aris Munandar yang saat itu masih merupakan Suami Terdakwa telah menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa melakukan tindakan menjambak rambut dengan tujuan Saksi Amalia Bintang Handia merasakan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, namun luka yang diderita oleh Saksi Amalia Bintang Handia tidak mengakibatkan Saksi Amalia Bintang Handia terhalang melakukan kegiatan sehari-hari dan tetap bisa masuk kerja keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "Dengan Sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka kepada korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faugita Binti M. Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

dto

Ryzza Dharma, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)